



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/864/K/411.013/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Kabupaten Nganjuk sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengumpulkan data, menyusun informasi jabatan, memverifikasi data, serta mengumpulkan beban kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Tugas Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tugas Sekretaris Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
 - c. menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;
 - d. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
 - e. melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Ketua Tim.

- KELIMA** : Tugas Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
 - b. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
 - c. melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - d. menyusun hasil akhir analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
 - e. melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Sekretaris Tim.
- KEENAM** : Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan susunan anggota terdiri atas:
- a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah
merangkap anggota
 - b. Sekretaris : Sekretaris Perangkat Daerah
merangkap anggota
 - c. Anggota : 3 (tiga) orang Pegawai, terdiri atas Kepala Subbagian Umum/Pejabat dan/atau Pelaksana yang menangani kepegawaian
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 29 Juli 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/864/K/411.013/2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN
 DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN
 DAN ANALISIS BEBAN KERJA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1. 2. 3. 4. 5.	Pengarah Penanggung jawab Ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Anggota	Bupati Nganjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 2. 2 (Dua) orang Analis SDMA Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 3. Analis SDMA Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 4. Analis Pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 5. Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 6. Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 7. Analis Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan 8. Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pj. BUPATI NGANJUK,
 ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680501 199202 1 001

Handwritten mark